



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RAHMAT;
Tempat lahir : Rappang;
U m u r / tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Panrang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap / Tondon, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
5. Hakim, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 91/Pen.Pid-Sus/2019/PN Mak tanggal 15 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale Makale Nomor : 91/Pen.Pid/2019/PN Mak tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,1066 gram;
 - Dijadikan barang bukti dalam perkara RUSTAM Alias OGEN.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082346451249;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Mohon keringanan hukuman;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa RAHMAT pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Desember 2018 bertempat di Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap atau pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KuHP Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 11.30 wita, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Panrang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Terdakwa kemudian bertemu dengan IWAN (DPO) dan meminta Terdakwa agar mencarikan narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram, Terdakwa lalu mengiyakan permintaan IWAN lalu menelpon RUSTAM Alias OGEN (dituntut secara terpisah) dan memesan narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa selanjutnya meminta uang kepada IWAN untuk membayar paket narkoba jenis shabu pesannya sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa lalu kembali menghubungi OGEN untuk menambah pesanan narkoba jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibawa Terdakwa menuju Makale;

Bahwa pada sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa menemui OGEN di Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa lalu dimintakan OGEN untuk menunggu sementara OGEN pergi mengambil pesanan Terdakwa pada ASRI (DPO), beberapa waktu kemudian OGEN kembali dan langsung menyerahkan narkoba jenis shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya dan menyerahkan narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram kepada IWAN sedangkan narkotika jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram disimpan Terdakwa untuk dibawanya menuju Makale;

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wita bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Tondon, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa didatangi oleh Petugas BNNK Tana Toraja dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram yang disimpan Terdakwa dalam kantong belakang celananya dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082346451249;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 70/NNF/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSst, Mk, MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1227 gram dengan kesimpulan positif mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Desember 2018 bertempat di Tondon, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wita bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Tondon, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa didatangi oleh Petugas BNNK Tana Toraja dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram yang disimpan Terdakwa dalam kantong belakang celananya dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082346451249;

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari RUSTAM Alias OGEN pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram. Bahwa narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram telah diserahkan Terdakwa kepada IWAN sedangkan sebagiannya telah digunakan oleh Terdakwa sehingga tersisa dengan berat bruto 0,18 gram;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 70/NNF/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1227 gram dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Lebih Subsidiair :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan subsidiar, Terdakwa RAHMAT menyalahgunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wita bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Tondon, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa didatangi oleh Petugas BNNK Tana Toraja dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram yang disimpan Terdakwa dalam kantong belakang celananya dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082346451249;

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari RUSTAM Alias OGEN pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Terdakwa kemudian telah mengkonsumsi sebagian dari narkoba jenis shabu itu di kebun Panreng, Kabupaten Sidrap sedangkan sisanya dibawa Terdakwa menuju Makale untuk dikonsumsi pada malam pergantian tahun;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 70/NNF/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1227 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **YOHANIS PATANDEAN**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAT;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 bertempat di Kamar Kost di Tondon, Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja;
 - Bahwa awalnya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja di bawah pimpinan AKBP Natalya Dewi D.T. SH menerima informasi dari masyarakat tentang akan adanya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Atas laporan dari masyarakat tersebut kemudian dilakukan Penyelidikan dan Pengolahan bahan Keterangan terhadap target sasaran dan sekira pukul 20.00 WITA target terlihat sedang masuk di dalam kamar kostnya di Tondon Kec. Makale Kab Tana Toraja. Kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung memasuki kamar kost target serta melakukan pengeledahan terhadap yang bersangkutan dan pada saat digeledah Petugas BNNK Tana Toraja menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan 1 Jenis Shabu, 1 (satu) handphone merk Nokia Warna hitam dengan nomor sim card 0823 4645 1249;
 - Bahwa selanjutnya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan interogasi di TKP dan mengakui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama RUSTAM Alias OGEN yang tinggal di Sidrap;
 - Bahwa pada saat Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu juga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menemukan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram yang ditemukan didalam kantong belakang celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan no sim card 0823 4645 1249 yang ditemukan di lantai kamar kostnya di Tondon, Kec. Makale Kab. Tana Toraja;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak shabu yang Terdakwa peroleh dari RUSTAM Alias OGEN;
 - Bahwa atas informasi itu juga saksi bersama dengan rekan mengamankan RUSTAM Alias OGEN di Kabupaten Sidrap;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan atau obat-obatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah 1 (satu) sachet Narkoba Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang disita dari Terdakwa saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **INDRA BATARA RANDA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa **RAHMAT**;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 bertempat di Kamar Kost di Tondon, Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja di bawah pimpinan AKBP Natalya Dewi D.T. SH menerima informasi dari masyarakat tentang akan adanya Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Shabu. Atas laporan dari masyarakat tersebut kemudian dilakukan Penyelidikan dan Pengolahan bahan Keterangan terhadap target sasaran dan sekira pukul 20.00 WITA target terlihat sedang masuk di dalam kamar kostnya di Tondon Kec. Makale Kab Tana Toraja. Kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung memasuki kamar kost target serta melakukan pengeledahan terhadap yang bersangkutan dan pada saat digeledah Petugas BNNK Tana Toraja menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkoba golongan 1 Jenis Shabu, 1 (satu) handphone merk Nokia Warna hitam dengan nomor sim card 0823 4645 1249;
- Bahwa selanjutnya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan interogasi di TKP dan mengakui bahwa Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama RUSTAM Alias OGEN yang tinggal di Sidrap;
- Bahwa pada saat Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu juga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menemukan 1 (satu) sachet Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram yang ditemukan didalam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong belakang celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan no sim card 0823 4645 1249 yang ditemukan di lantai kamar kostnya di Tondon, Kec. Makale Kab. Tana Toraja;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak shabu yang Terdakwa peroleh dari RUSTAM Alias OGEN;
- Bahwa atas informasi itu juga saksi bersama dengan rekan mengamankan RUSTAM Alias OGEN di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan atau obat-obatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang disita dari Terdakwa saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **RUSTAM Alias OGEN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAT;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wita, saksi ditelpon oleh Terdakwa dan bertanya "adakah anu-nya (narkotika jenis shabu) anggota mau ku pakai?" kemudian saksi menjawab "Ada, nanti saya carikan, berapa mau diambil?". Terdakwa menjawab "2 Gram", kemudian saksi mengiyakan permintaan Terdakwa dengan menjawab "ADA, harganya 2 gram Rp 2.800.000". Sekira Pukul 13.00 WITA, saksi berada di rumah kakak saksi di Benteng, Sidrap kemudian Terdakwa mendatangi saksi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan pesanan masing-masing paket 2 gram pesanan awal dan 0,5 gram pesanan tambahan sehingga total pesanan Terdakwa sebanyak 2,5 gram;
- Bahwa setelah itu saksi mencarikan pesanan Narkotika Shabu tersebut ke teman saksi bernama RAHIM yang tinggal di Panreng, Sidrap, saat itu saksi mengatakan "Adakah anu-nya ASRI? kemudian RAHIM mengatakan "Ada, maukah kau ambil?" saksi lalu menjawab "ada anggotaku mau ambil". RAHIM menjawab kembali dengan mengatakan "langsung saja ambil di rumahnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi segera menelpon ASRI dengan mengatakan “Ada anu-mu (Nakotika Shabu)?”. ASRI mengatakan “Ada, berapa mau diambil?” saksi menjawab “2 gram”. ASRI mengatakan “ambil saja, saya ada di rumah iparku (di Baranti). Setelah selesai menelpon saksi segera menuju ke rumah saudara ipar ASRI di Baranti dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty Warna Hitam. Setelah saksi sampai di rumah yang sudah ditentukan oleh Sdr. ASRI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 2.900.000 kemudian Sdr. ASRI mengambil Narkotika Shabu di kantong celana depan sebelah kanan dan langsung diserahkan kepada saksi setelah itu saksi mendapatkan pesanan Narkotika Shabu saat itu juga langsung kembali ke Benteng untuk menyerahkan pesanan Narkotika Shabu kepada Terdakwa yang menunggu di rumah kakak ipar saksi;
- Beberapa hari setelah Terdakwa memesan narkotika jenis shabu, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2019. Terdakwa memesan lagi narkotika jenis shabu seharga Rp 2.000.000 seberat 1,5 gram. Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 2.000.000 sekira pukul 14.00 WITA di depan rumah kakak saksi di Benteng, Sidrap. Kemudian saksi mengambil Narkotika Shabu kembali di ASRI di Baranti. Setelah saksi mendapatkan Narkotika Shabu dari ASRI, kemudian saksi kembali ke rumah kakak saksi dengan maksud menyerahkan Narkotika Shabu pesanan Terdakwa. Pada saat itu saksi langsung diamankan oleh petugas BNNK Tana Toraja. Setelah saksi diamankan, saksi baru mengetahui bahwa dipancing oleh BNNK Tana Toraja dikarenakan pengembangan kasus dari Terdakwa yang ditangkap di Tana Toraja pada tanggal 31 Desember 2018 setelah memperoleh Narkotika shabu dari saksi;
- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada saksi ditangkap yaitu 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 1,70 gram dan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dengan no sim card 0823 4919 7711;
- Bahwa Petugas BNNK Tana Toraja menemukan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 1,70 gram digengaman tangan kanan saksi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dengan no sim card 0823 4919 7711 di saku depan celana sebelah kanan saksi;
- Bahwa saksi memang biasa mendapatkan pesanan narkotika jenis shabu rata-rata perhari sebanyak 2 (dua) gram;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya saksi menjual narkoba jenis shabu dalam paket 1 (satu) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi pada tanggal 27 Desember 2018;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Kamar Kost Terdakwa yang beralamat di Tondon, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumahnya di Kabupaten Sidrap dengan Bus Metro Permai. Terdakwa tiba di Sidrap pada tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WITA dan langsung menuju ke rumahnya. Pada 27 Desember 2018 pukul 11.30 WITA, Terdakwa keluar rumah tetangga kemudian dipanggil oleh temannya yang bernama IWAN dan mengajaknya untuk membeli Narkoba Golongan I Jenis Shabu. IWAN mengatakan kepada Terdakwa "adakah temanmu bisa ambilkan barang (narkoba shabu) 2 gram?" Kemudian Terdakwa mengatakan "tunggu saya carikan". Kemudian Terdakwa sempat ke Pangkajene untuk membeli aksesoris yang rencananya akan di jual kembali di Pasar Makale. Setelah pulang dari Pangkajene Terdakwa bertemu kembali dengan IWAN yang masih meminta untuk dicarikan narkoba jenis shabu. Akhirnya Terdakwa menelpon temannya yang bernama RUSTAM Alias OGEN, ketika Terdakwa menelpon OGEN dia mengatakan "ADA, harganya 2 gram Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)". Kemudian IWAN memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli narkoba shabu tersebut sebanyak Rp 2.950.000,- ada uang lebih Rp 150.000,- yang diberikan IWAN kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih. Pada saat itu uang yang diberikan IWAN sebanyak Rp 150.000,- Terdakwa tambahkan uang pribadinya sebanyak Rp 550.000 untuk dibelikan narkoba shabu ke OGEN dengan maksud untuk dikonsumsi pada acara tahun baru di Makale, Terdakwa lalu pergi menemui OGEN di Benteng, Sidrap, pada pukul 14.30 WITA dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 3.500.000,-. Setelah itu OGEN pergi mengambil narkoba shabu ke temannya (jaringan), setelah OGEN mendapatkan narkoba shabu dia kembali ke Benteng dan menyerahkan narkoba shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2,5 gram. Terdakwa lalu kembali ke rumah dan menyerahkan narkoba shabu sebanyak 2 gram kepada IWAN, sedangkan narkoba jenis shabu seberat 0,5 gram di konsumsi di kebun Panreng, Sidrap. Shabu 0,5 gram tersebut tidak habis di konsumsi sehingga pada tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa bawa ke Makale untuk disimpan dan dikonsumsi di acara Tahun Baru 2019. Pada Malam Tahun Baru Terdakwa ketika sedang berada di kamar kos di Tondon, Makale. setelah selesai mandi sekira pukul 20.00 WITA ada beberapa orang yang masuk ke kamar kos yang kemudian diketahui sebagai anggota BNNK Tana Toraja menggeledah badan dan kamar kosnya hingga menemukan narkoba shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disimpan di kantong celana belakang Terdakwa, setelah petugas BNNK Tana Toraja menemukan narkoba shabu tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor BNNK Tana Toraja;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya tidak mengenal yang melakukan penangkapan terhadap dirinya adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja yaitu 1 (satu) sachet Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan no sim card 0823 4645 1249;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Petugas BNNK Tana Toraja menemukan 1 (satu) sachet Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram di kantong belakang celana Sdr. RUSTAM dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan no sim card 0823 4645 1249 di lantai kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah mendapatkan narkoba shabu dari OGEN dan kemudian mengkonsumsi sebagian, sisa narkoba jenis shabu tersebut tersebut di bawa dengan cara dimasukkan ke kantong belakang celana;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah menjual Narkoba Shabu di toraja, namun pernah ada seseorang yang menitipkan uang untuk dibelikan Narkoba Shabu di Sidrap pada saat Terdakwa membeli dagangan di Pangkajene. Tanggal 24 Desember 2018, saat itu Terdakwa membelikan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Shabu pada OGEN sebanyak Rp 800.000 untuk seseorang yang tinggal Telkom Makale yang bernama BANDORO;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah membeli Narkotika Shabu di OGEN sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 24 Desember 2018 pada saat membelikan titipan teman yang bernama Sdr. BANDORO sebanyak Rp 800.000,-. Sedangkan pembelian kedua pada saat membelikan temannya bernama Sdr. IWAN sebanyak 2 gram sekaligus 0,5 gram untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan biasanya RAHMAT membeli Narkotika Shabu untuk di konsumsi sendiri dalam jumlah yang sedikit di temannya yang lain. Namun karena IWAN meminta dicarikan Narkotika Shabu dalam jumlah beberapa gram, sehingga RAHMAT menghubungi OGEN yang bisa menyediakan Narkotika Shabu dalam jumlah beberapa gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam merupakan milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika handphone tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi OGEN ketika memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis shabu dan tidak berprofesi yang ada hubungannya dengan obat-obatan atau kesehatan atau penelitian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan:

- Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No: LAB- 70/NNF//2019 tanggal 11 Januari 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;
- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor Lab : 71/FKF//2019 tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,1066 gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082346451249;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 bertempat di Kamar Kost di Tondon, Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa RAHMAT;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Panrang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Terdakwa kemudian bertemu dengan IWAN (DPO) dan meminta Terdakwa agar mencarikan narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram, Terdakwa lalu mengiyakan permintaan IWAN lalu menelpon RUSTAM Alias OGEN (dituntut secara terpisah) dan memesan narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa selanjutnya meminta uang kepada IWAN untuk membayar paket narkoba jenis shabu pesannya sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa lalu kembali menghubungi OGEN untuk menambah pesanan narkoba jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibawa Terdakwa menuju Makale;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa menemui OGEN di Benteng, Kecamatan Beranti, Kabupaten Sidrap dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa lalu dimintakan OGEN untuk menunggu sementara OGEN pergi mengambil pesanan Terdakwa pada ASRI (DPO), beberapa waktu kemudian OGEN kembali dan langsung menyerahkan narkoba jenis shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya dan menyerahkan narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram kepada IWAN sedangkan narkoba jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram disimpan Terdakwa untuk membawanya menuju Makale;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Tondon, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa didatangi oleh Petugas BNNK Tana Toraja dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram yang disimpan Terdakwa dalam kantong belakang celananya dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082346451249;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 70/NNF/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1227 gram dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah RAHMAT sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah diartikan bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena UU Nomor 35 Tahun 2009 sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu "tanpa hak" dapat diartikan berupa aktifitas yang berhubungan dengan narkotika golongan I serta haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan. Dan "melawan hukum" diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku, i.e. ketentuan dalam undang-undang narkotika ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa RAHMAT bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkoba atau sabu-sabu yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi YOHANIS PATANDEAN, dan Saksi INDRA BATARA RANDA, berserta tim dari BNNK Tana Toraja melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa ditemukan Narkoba 1 (satu) sachet Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 gram ditemukan didalam kantong belakang celana Terdakwa, dan saat Terdakwa diinterogasi diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba jenis shabu serta Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba maka keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga dengan demikian "unsur melawan hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta : pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Panrang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Terdakwa kemudian bertemu dengan IWAN (DPO) dan meminta Terdakwa agar mencarikan narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram, Terdakwa lalu mengiyakan permintaan IWAN lalu menelpon RUSTAM Alias OGEN (dituntut secara terpisah) dan memesan narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa selanjutnya meminta uang kepada IWAN untuk membayar paket narkoba jenis shabu pesannya sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa lalu kembali menghubungi OGEN untuk menambah pesanan narkoba jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibawa Terdakwa menuju Makale;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa menemui OGEN di Benteng, Kecamatan Beranti, Kabupaten Sidrap dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa lalu dimintakan OGEN untuk menunggu sementara OGEN pergi mengambil pesanan Terdakwa pada ASRI (DPO), beberapa waktu kemudian OGEN kembali dan langsung menyerahkan narkoba jenis shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya dan menyerahkan narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram kepada IWAN sedangkan narkoba jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram disimpan Terdakwa untuk dibawanya menuju Makale;

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Tondon, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa didatangi oleh Petugas BNNK Tana Toraja dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,18 gram yang disimpan Terdakwa dalam kantong belakang celananya dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082346451249; Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 70/NNF//2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1227 gram dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bawa Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari RUSTAM Alias OGEN dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram kepada IWAN dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan atas perbuatannya tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan 1*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama 6 (enam) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,1066 gram;Dijadikan barang bukti dalam perkara RUSTAM Alias OGEN.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082346451249Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh kami TIMOTIUS DJEMEY, S.H. selaku Hakim Ketua Sidang, ZAMZAM ILMI, S.H., dan ANNENDER C, S.H. M.Hum., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 26 Juni 2019**, dalam persidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KATRINA S. SARANGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh RYANDO W. TUWAIDAN, S.H., Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ZAMZAM ILMI, S.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

ANNENDER C, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

KATRINA S. SARANGA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)